



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 266 /V.05/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah Provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk mempermudah koordinasi antar Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu membentuk Tim Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Perumahan Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. Pembina, memberikan pembinaan dan arahan serta kebijakan dalam proses penyaluran bantuan untuk korban bencana;
 - b. Ketua, melakukan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan untuk korban bencana;
 - c. Wakil Ketua, membantu Ketua dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan penyaluran bantuan untuk korban bencana;
 - d. Sekretaris, melakukan fungsi koordinasi kepada Tim Teknis, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di dalam Tim maupun di lapangan; dan
 - e. Anggota, merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Penerapan dan Pelaporan SPM Perumahan Kewenangan Provinsi dengan Kode Rekening 1.04.01.04.01.29.04.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-Mei - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G 1266/V.05/HK/2020
 TANGGAL : 11 - Mei - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM
 TIM TEKNIS PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
I.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pembina	Rp750.000,-	Diberikan honarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung TA 2020 pada DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pembinaan, Penerapan dan Pelaporan SPM Perumahan Kewenangan Provinsi dengan Kode Rekening 1.04.01.04.01.29. 04.
II.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.	Ketua	Rp600.000,-	
III.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	Rp550.000,-	
IV.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.	Sekretaris	Rp550.000,-	
V.	Kelompok Kerja			
	1. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
	2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.	Anggota	Rp400.000,-	
	3. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
4.	Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
5.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.	Anggota	Rp400.000,-	
6.	Camat Rajabasa, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
7.	Camat Kalianda, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
8.	Camat Katibung, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
9.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.	Anggota	Rp400.000,-	
10.	Kepala Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
11.	Kepala Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
12.	Kepala Desa Way Muli Induk, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
13.	Kepala Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
14.	Kepala Desa Banding, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
15.	Kepala Desa Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
16.	Kepala Desa Sebuk, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
17.	Kepala Desa Kalianda, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
18.	Kepala Desa Maja, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
19.	Kepala Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN	KETERANGAN
20.	Kepala Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
21.	Kepala Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan.	Anggota	Rp400.000,-	
22.	Ricky Rekintan Sumsago, ST, ME. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).	Anggota	Rp400.000,-	
23.	Mas'ud (Juru Survei Permukiman Perumahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).	Anggota	Rp400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI